



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SULISTYO PRIAHMADI, S.E., M.Si BIN ABDUL**

AHMAD (Alm);

2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tgl.lahir : 45 tahun/ 28 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Selapa Polri No. 43 Rt. 003 Rw.

009

Kel.Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2023 hingga 10 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 Juli 2023 Nomor: SP. Kap / 48-1.3 / VII / 2023 /Ditreskrimum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Juli 2023 No: Sp.Han/46-1.3/VII/2023/Ditreskrimum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2023 Nomor: B-304/O.E.4/Eoj.1/07/2023, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : PRIN-926/O.3.16/Eoh.2/08/2023, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 September 2023 Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Tjg, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Oktober 2023 Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Tjg, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Purnama Kurniawan, S.H. dan kawan-kawan masing-masing selaku Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Keadilan Banjarmasin yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Km 5,5 No 484 RT 23, Kel. Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/PBHK-SKPID/III//2023 tertanggal 22 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dibawah register Nomor 64/SK/2023/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 September 2023 Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung 12 September 2023 Nomor : 204/Pid.B/2023/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M
enyatakan **SULISTYO PRIAHMADI, SE, M.Si Bin ABDUL AHMAD (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULISTYO PRIAHMADI, SE, M.Si Bin ABDUL AHMAD (alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. M
enyatakan barang bukti berupa :
- 2
(dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 20 November 2021 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan.

-

2

(dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 03 Januari 2022 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan.

-

1

(satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green Memori 256 GB dengan Nomor IMEI/MEID 353955100819059, (S) Serial No. G6TZFAM3N705, dan IMEI2 353955100879202 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 08115005400 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 08115005400.

Dikembalikan kepada saksi FERRY ELPENY TAMPUBOLON Bin POSKER TAMPUBOLON (Alm)

-

1

(satu) lembar Asli Kwitansi nomor 256 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HAMSALUDDIN dan Saksi II a.n. ANJAS ASMARA di tandatangani di Jakarta tertanggal 28 Nopember 2021.

-

1

(satu) lembar Asli Kwitansi nomor 275 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HOTMAN MANGALUSI dan Saksi II a.n. HAMSALUDDIN di tandatangani di Jakarta tertanggal 04 Januari 2022.

-

1

(satu) unit Handphone Merk Oppo Find X2 Pro warna Orange Memori 512 GB dengan Nomor IMEI1 : 860869040091677, IMEI2 : 860869040091669 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 085657379354 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 085657379354.

-

1

(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1190007458480



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SULISTYO PRIAHMADI KC Jakarta Gambir 11900.

-

1

3 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

M

enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajak majelis hakim untuk melihat dari sudut pandang yang lain mengingat bahwa Saksi Ferry Elpeny Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) juga merupakan anggota dewan yang menjadi pilihan rakyat/Masyarakat selain sebagai wakil beliau juga menjadi contoh serta suri tauladan yang baik entah berupa perkataan maupun tindakan. seharusnya beliau menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah antara menyogok dan yang disogok dalam hal ini sama-sama perbuatan yang tidak patut dilakukan melalui keterangan beliau di pembuktian telah mengakui soal bimbel dan janji akan lulus yang menjadi daya Tarik tersendiri melalui kuota khusus yang dijanjikan Terdakwa sehingga Penasehat hukum mohon agar dalam perkara ini majelis hakim memutuskan sebagai berikut

1.

M

enyatakan bahwa terdakwa SULISTYO PRIAHMADI, SE, MSi Bin ABDUL AHMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 378 KUHP;

2.

M

enghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan;

3.

M

embebankan Biaya Perkara Kepada negara;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pemusnahan Handphone Terdakwa tidak adil karena kalau seandainya handphone Terdakwa dimusnahkan maka handphone Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) juga seharusnya dimusnahkan terlebih handphone Terdakwa merupakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa bekerja dan di handphone tersebut banyak nomor handphone terkait pekerjaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaanya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-190/TAB/Eoh.2/08/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Sulistyo Priahmadi, S.E., M.Si Bin Abdul Ahmad (Alm)** antara bulan November 2021 sampai dengan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Bank BRI Cabang Tanjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2021, saksi korban Ferry Elpeni yang berkeinginan untuk memasukkan anaknya saksi Jecinda pada penerimaan calon IPDN, kemudian menemui saksi Arbuansyah untuk menanyakan "apakah harus ada orang dalam untuk seleksi IPDN", saksi Arbuansyah lalu menyarankan saksi Ferry Elpeni bertemu dengan saksi Melisa yang memiliki paman yaitu terdakwa Sulistyo yang bekerja di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada bagian penerimaan calon siswa IPDN, melalui informasi tersebut, terdakwa menuju sekretariat DPRD Kab. Tabalong menemui saksi Melisa, setelah bertemu, saksi melisa menjelaskan bahwa dirinya merupakan lulusan IPDN lalu menjelaskan harga pasarannya untuk masuk IPDN melalui pamannya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikarenakan hal tersebut saksi Ferry Elpeni menjadi berminat, selanjutnya sekira pertengahan bulan November tahun 2021, saksi Ferry Elpeni dengan keluarganya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kediaman terdakwa yang beralamat di Grand Depok Residence No. 83, Kota Depok, sesampai di lokasi, terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Elpeni lalu membahas mengenai pembekalan sebelum mengikuti seleksi, dan terdakwa menceritakan telah banyak memasukan calon siswa IPDN, AKPOL maupun AKMIL dari rekrutan terdakwa serta terdakwa memperlihatkan foto dirinya dengan seseorang yang diakuinya merupakan kepala sekolah IPDN dan foto dirinya dengan seseorang memakai baju dinas POLRI, sehingga saksi Ferry Elpeni semakin yakin, lalu terdakwa mengaku dalam pembuatan soal SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) akan dibuat oleh dirinya, dan terdakwa akan memberikan pelatihan, pembekalan dan bimbingan belajar untuk saksi Jecinda, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ferry Elpeni dan keluarga apabila saksi Jecinda telah mengikuti kedinasan akan di tempatkan bertugas di Kementrian Dalam Negeri, setelah penjelasan tersebut saksi Ferry Elpeni benar-benar yakin kepada terdakwa, usai itu saksi Ferry Elpeni dan terdakwa bertukar nomor dan mulai saling komunikasi via whatsapp, pada komunikasinya melalui whatsapp terdakwa berjanji kepada saksi Ferry Elpeni apabila saksi Jecinda tidak lulus uang saksi Ferry Elpeni akan dikembalikan 100% (seratus persen);

- Bahwa masih dalam bulan November tahun 2021, terdakwa melalui telepon whatsapp meminta saksi Ferry Elpeni untuk mengirimkan data identitas lengkap anaknya, lalu sekitar 1 minggu kemudian, terdakwa menghubungi saksi untuk menginformasikan data sudah masuk di database Kementerian Dalam Negeri dan tingkat kelulusan saksi Jecinda mencapai 90% (sembilan puluh persen) melalui analisa dari dokumen, lalu terdakwa meminta saksi Ferry Elpeni untuk mengirimkan uang pembayaran setengah terlebih dahulu dulu, kemudian pada tanggal 25 November 2021 saksi Ferry Elpeni menyuruh saksi Jecinda mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1190007468480 atas nama Sulisty Priahmadi melalui Bank BRI Cab. Tanjung, berikutnya pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa menghubungi saksi Ferry Elpeni untuk menanyakan sisa uangnya untuk meloloskan anak saksi Ferry Elpeni, lalu saksi Ferry Elpeni mengatakan memberikan uang lebih dari setengah kepada terdakwa, sesuai petunjuk harga pasaran dari saksi Melissa, terdakwa lantas menjawab bahwa nilai uang yang harus disiapkan untuk masuk IPDN sekarang sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), lalu pada tanggal 03 Januari 2022 saksi Ferry Elpeni meminta saksi Jecinda untuk mengirimkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa melalui Bank BRI Cab. Tanjung untuk melengkapi setengah pembayaran ke terdakwa. Setelah itu terdakwa mengabari saksi Ferry Elpeni bahwa uang tersebut telah dibayarkan ke Panitia BKN dengan bukti 2 (dua) lembar pembayaran yang tertuang nama IMAN HOLID dan saksi-saksi lain, namun setelah saksi Ferry Elpeni telusuri nama IMAN HOLID dan saksi lain yang tertulis pada lembar pembayaran bukan merupakan pegawai BKN Pusat;

- Bahwa sekira Bulan April tahun 2022, saksi Ferry Elpeni mengabari terdakwa untuk website pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka, lalu terdakwa meminta saksi Jecinda untuk melakukan pendaftaran kembali untuk mendapatkan nomor registrasi, seussai itu terdakwa tidak memberikan kabar lagi saat ditanya oleh saksi Ferry Elpeni seputar pendaftaran IPDN tersebut, terdakwa juga tidak memberikan pembahasan, pembekalan dan bimbingan belajar untuk saksi Jecinda, sebelum pelaksanaan tes SKD, saksi Ferry Elpeni mengabari terdakwa kembali dan dijawab oleh terdakwa jika berkas saksi Jecinda aman dan sudah dikondisikan, namun pada tanggal 17 Mei 2022 saat selesainya pelaksanaan tes SKD IPDN di Kantor Regional 8 BKN Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Jecinda dinyatakan tidak lolos, saksi Ferry Elpeni kemudian mengirimkan hasil pengumuman tersebut kepada terdakwa dan saksi Melisa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ferry Elpeni untuk tenang karena saksi Jecinda akan diikutkan dalam tahap pantukhir, setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi Ferry Elpeni percaya, hingga saat tahapan pantukhir nama anak Ferry Elpeni tidak muncul, terdakwa menyakinkan kembali dengan berkata saksi JECINDA akan disusulkan untuk mengikuti pendidikan, akan tetapi saat dimulainya pendidikan nama saksi Jecinda juga tidak muncul, selanjutnya saksi Ferry Elpeni menunggu kembali selama 1 (satu) bulan karena terdakwa berjanji akan memasukan saksi Jecinda dalam pendidikan susulan, namun nama saksi JECINDA tidak muncul juga, pada akhirnya saksi Ferry Elpeni meminta pengembalian uang yang telah dijanjikan terdakwa, terdakwa kemudian menawarkan Sertifikat Hak Milik Rumah miliknya di kota Depok yang disetujui oleh saksi Ferry Elpeni dengan syarat dengan dilakukan ikatan notaris, terdakwa menyetujuinya dan bersedia bertemu di Jakarta, sesudah itu saksi Ferry Elpeni berangkat menuju Jakarta, namun sesampai disana terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak terjadi pertemuan antara saksi Ferry Elpeni dengan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi Ferry Elpeni menyatakan dirinya telah memiliki uang dan meminta nomor rekening saksi Ferry Elpeni, akan tetapi hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Ferry Elpeni.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, saksi Ferry Elpeni mengalami kerugian sekitar Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Sulistyo Priahmadi, S.E., M.Si Bin Abdul Ahmad (Alm)** antara bulan November 2021 sampai dengan Mei 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Bank BRI Cabang Tanjung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengadili karena Terdakwa di tahan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2021, saksi korban Ferry Elpeni yang berkeinginan untuk memasukkan anaknya saksi Jecinda pada penerimaan calon IPDN, kemudian menemui saksi Arbuansyah untuk menanyakan "apakah harus ada orang dalam untuk seleksi IPDN", saksi Arbuansyah lalu menyarankan saksi Ferry Elpeni bertemu dengan saksi Melisa yang memiliki paman yaitu terdakwa Sulistyo yang bekerja di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada bagian penerimaan calon siswa IPDN, melalui informasi tersebut, terdakwa menuju sekretariat DPRD Kab. Tabalong menemui saksi Melisa, setelah bertemu, saksi melisa menjelaskan bahwa dirinya merupakan lulusan IPDN lalu menjelaskan harga pasarannya untuk masuk IPDN melalui pamannya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dikarenakan hal tersebut saksi Ferry Elpeni menjadi berminat, selanjutnya sekira pertengahan bulan November tahun 2021, saksi Ferry Elpeni dengan keluarganya pergi menuju kediaman terdakwa yang beralamat di Grand Depok Residence No. 83, Kota Depok, sesampai di lokasi, terdakwa bertemu dengan saksi Ferry Elpeni lalu membahas mengenai pembekalan sebelum mengikuti seleksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menceritakan telah banyak memasukan calon siswa IPDN, AKPOL maupun AKMIL dari rekrutan terdakwa serta terdakwa memperlihatkan foto dirinya dengan seseorang yang diakuinya merupakan kepala sekolah IPDN dan foto dirinya dengan seseorang memakai baju dinas POLRI, sehingga saksi Ferry Elpeni semakin yakin, lalu terdakwa mengaku dalam pembuatan soal SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) akan dibuat oleh dirinya, dan terdakwa akan memberikan pelatihan, pembekalan dan bimbingan belajar untuk saksi Jecinda, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ferry Elpeni dan keluarga apabila saksi Jecinda telah mengikuti kedinasan akan di tempatkan bertugas di Kementrian Dalam Negeri, setelah penjelasan tersebut saksi Ferry Elpeni benar-benar yakin kepada terdakwa, usai itu saksi Ferry Elpeni dan terdakwa bertukar nomor dan mulai saling komunikasi via whatsapp, pada komunikasinya melalui whatsapp terdakwa berjanji kepada saksi Ferry Elpeni apabila saksi Jecinda tidak lulus uang saksi Ferry Elpeni akan dikembalikan 100% (seratus persen);

- Bahwa masih dalam bulan November tahun 2021, terdakwa melalui telepon whatsapp meminta saksi Ferry Elpeni untuk mengirimkan data identitas lengkap anaknya, lalu sekitar 1 minggu kemudian, terdakwa menghubungi saksi untuk menginformasikan data sudah masuk di database Kementerian Dalam Negeri dan tingkat kelulusan saksi Jecinda mencapai 90% (sembilan puluh persen) melalui analisa dari dokumen, lalu terdakwa meminta saksi Ferry Elpeni untuk mengirimkan uang pembayaran setengah terlebih dahulu dulu, kemudian pada tanggal 25 November 2021 saksi Ferry Elpeni menyuruh saksi Jecinda mengirimkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1190007468480 atas nama Sulistyo Priahmadi melalui Bank BRI Cab. Tanjung, berikutnya pada bulan Januari tahun 2022 terdakwa menghubungi saksi Ferry Elpeni untuk menanyakan sisa uangnya untuk meloloskan anak saksi Ferry Elpeni, lalu saksi Ferry Elpeni mengatakan memberikan uang lebih dari setengah kepada terdakwa, sesuai petunjuk harga pasaran dari saksi Melissa, terdakwa lantas menjawab bahwa nilai uang yang harus disiapkan untuk masuk IPDN sekarang sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), lalu pada tanggal 03 Januari 2022 saksi Ferry Elpeni meminta saksi Jecinda untuk mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa melalui Bank BRI Cab. Tanjung untuk melengkapi setengah pembayaran ke terdakwa. Setelah itu terdakwa mengabari saksi Ferry Elpeni

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut telah dibayarkan ke Panitia BKN dengan bukti 2 (dua) lembar pembayaran yang tertuang nama IMAN HOLID dan saksi-saksi lain, namun setelah saksi Ferry Elpeni telusuri nama IMAN HOLID dan saksi lain yang tertulis pada lembar pembayaran bukan merupakan pegawai BKN Pusat;

- Bahwa sekira Bulan April tahun 2022, saksi Ferry Elpeni mengabari terdakwa untuk website pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka, lalu terdakwa meminta saksi Jecinda untuk melakukan pendaftaran kembali untuk mendapatkan nomor registrasi, seussai itu terdakwa tidak memberikan kabar lagi saat ditanya oleh saksi Ferry Elpeni seputar pendaftaran IPDN tersebut, terdakwa juga tidak memberikan pembahasan, pembekalan dan bimbingan belajar untuk saksi Jecinda, sebelum pelaksanaan tes SKD, saksi Ferry Elpeni mengabari terdakwa kembali dan dijawab oleh terdakwa jika berkas saksi Jecinda aman dan sudah dikondisikan, namun pada tanggal 17 Mei 2022 saat selesainya pelaksanaan tes SKD IPDN di Kantor Regional 8 BKN Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Jecinda dinyatakan tidak lolos, saksi Ferry Elpeni kemudian mengirimkan hasil pengumuman tersebut kepada terdakwa dan saksi Melisa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ferry Elpeni untuk tenang karena saksi Jecinda akan diikuti dalam tahap pantukhir, setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi Ferry Elpeni percaya, hingga saat tahapan pantukhir nama anak Ferry Elpeni tidak muncul, terdakwa menyakinkan kembali dengan berkata saksi JECINDA akan disusulkan untuk mengikuti pendidikan, akan tetapi saat dimulainya pendidikan nama saksi Jecinda juga tidak muncul, selanjutnya saksi Ferry Elpeni menunggu kembali selama 1 (satu) bulan karena terdakwa berjanji akan memasukan saksi Jecinda dalam pendidikan susulan, namun nama saksi JECINDA tidak muncul juga, pada akhirnya saksi Ferry Elpeni meminta pengembalian uang yang telah dijanjikan terdakwa, terdakwa kemudian menawarkan Sertifikat Hak Milik Rumah miliknya di kota Depok yang disetujui oleh saksi Ferry Elpeni dengan syarat dengan dilakukan ikatan notaris, terdakwa menyetujuinya dan bersedia bertemu di Jakarta, sesudah itu saksi Ferry Elpeni berangkat menuju Jakarta, namun sesampai disana terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak terjadi pertemuan antara saksi Ferry Elpeni dengan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Ferry Elpeni menyatakan dirinya telah memiliki uang dan meminta nomor rekening saksi Ferry Elpeni, akan tetapi hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Ferry Elpeni;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, saksi Ferry Elpeni mengalami kerugian sekitar Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah ayah Saksi yakni Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);
- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 19 November 2021, Saksi bersama Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dan ibu saksi yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi berangkat ke Jakarta untuk kemudian bertemu dengan Terdakwa di kediaman Terdakwa di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat;
- Bahwa tujuan Saksi bersama kedua orang tua Saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa ialah untuk membahas mengenai kemungkinan Terdakwa dalam membantu Saksi untuk lulus ujian masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sehingga kemudian pada saat pertemuan antara Saksi bersama kedua orang tua Saksi dengan Terdakwa, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) selaku ayah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ingin agar Saksi dapat masuk IPDN dan langsung Terdakwa menerangkan mengenai tahapan seleksi masuk IPDN mulai dari pembekalan, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ujian mental serta fisik;
- Bahwa Terdakwa kemudian ada

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi dan kedua orang tua Saksi berkeliling di rumah Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kamar yang nanti akan Saksi tempati ketika menjalani pembekalan/ bimbingan belajar untuk lulus tes masuk IPDN;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa biasa membuat soal-soal Latihan Seleksi Kompetensi Dasar untuk masuk ke IPDN dan Terdakwa juga sudah terbiasa melakukan bimbingan belajar sebagai persiapan dalam memasuki IPDN dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan kedua orang tua Saksi bahwa nanti setelah Saksi lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) langsung saja Saksi langsung berangkat ke Jakarta agar Terdakwa dapat melatih Saksi untuk pembekalan Fisik;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi dan kedua orang tua Saksi pulang ke Banjarmasin dan kemudian pada tanggal 24 November 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menyuruh Saksi untuk menyeter tunai UANG melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi baru melaksanakan perintah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut pada tanggal 25 November 2021;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menyuruh saksi untuk menyeter uang tunai melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dari Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa setahu Saksi, Saksi diperintahkan oleh Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) untuk mengirimkan uang dengan total sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ialah dengan tujuan agar Terdakwa dapat membantu Saksi untuk masuk IPDN;

- Bahwa Saksi ada melakukan pendaftaran online penerimaan IPDN melalui website <https://SPCP.IPDN.AC.ID> pada bulan April tahun 2022 atas inisiatif sendiri

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan dari inisitif Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak jelas kelanjutannya dalam membantu Saksi masuk ke IPDN kemudian setelah melakukan pendaftaran online tersebut, Saksi mendapat nomor registrasi dan jadwal tes yakni tanggal 8 Juni 2022 dan tempat tes di Kantor Kanreg Regional 8 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pendaftaran online tersebut dan mendapatkan nomor registrasi kemudian nomor tersebut Saksi berikan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan nomor registrasi Saksi tersebut kepada Terdakwa namun setahu Saksi tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melatih Saksi, soal Kompetensi Dasar dan pembakalan Fisik.

- Bahwa kemudian Saksi dinyatakan lolos SKD namun kemudian karena ranking Saksi kurang maka Saksi tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya sehingga atas kegagalan Saksi tersebut, Saksi beritahukan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa setahu Saksi antara Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp telpon maupun Whatsapp chat.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) karena Terdakwa gagal membantu Saksi masuk ke IPDN;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Puspita Dewi Binti Marsudi**, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah suami Saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);
-

Bahwa awalnya pada sekitar bulan November 2021, Saksi bersama dengan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dan anak Saksi, yakni Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon datang ke rumah Terdakwa di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat untuk membicarakan perihal kemungkinan Terdakwa membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon yang akan mendaftar masuk seleksi sekolah kedinasan IPDN untuk dapat diterima di sekolah kedinasan IPDN, karena setahu Saksi Terdakwa bekerja di Kementerian Dalam Negeri;

- Bahwa kemudian pada saat pertemuan antara Saksi, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dengan Terdakwa, Saksi Ferry Elpeni menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ingin agar Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dapat masuk IPDN dan langsung Terdakwa menerangkan mengenai tahapan seleksi masuk IPDN mulai dari pembekalan, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ujian mental serta fisik;

- Bahwa Terdakwa kemudian ada mengajak Saksi, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berkeliling di rumah Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kamar yang nanti akan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tempati ketika menjalani pembekalan/ bimbingan belajar untuk lulus tes masuk IPDN;

- Bahwa Terdakwa saat itu juga ada bercerita bahwa Terdakwa sudah banyak memasukkan orang untuk masuk sekolah kedinasan IPDN dan bisa juga memasukkan orang yang ingin bersekolah di AKPOL serta Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon beberapa foto Terdakwa yang berfoto dengan seseorang dimana menurut keterangan Terdakwa yang berfoto dengan Terdakwa tersebut adalah Kepala Sekolah IPDN dan Terdakwa ada juga memperlihatkan foto Terdakwa yang berfoto dengan seseorang memakai baju dinas polisi dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa orang tersebut adalah Kepala Sekolah Akpol;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ferry Elpeni

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 24 November 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyetor tunai uang melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon baru melaksanakan perintah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut pada tanggal 25 November 2021;

- Bahwa setahu Saksi, kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyetor tunai uang melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa adapun uang tersebut memang setahu Saksi memang diserahkan kepada Terdakwa bertujuan untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa agar Terdakwa membantu proses penerimaan IPDN terhadap Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sehingga Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lulus;

- Bahwa kemudian, Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ada melakukan pendaftaran online penerimaan IPDN melalui website <https://SPCP.IPDN.AC.ID> pada bulan April tahun 2022 atas inisiatif Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sendiri bukan dari inisiatif Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak jelas kelanjutannya dalam membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN kemudian setelah melakukan pendaftaran online tersebut, Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon mendapat nomor registrasi dan jadwal tes yakni tanggal 8 Juni 2022 dan tempat tes di Kantor Kanreg Regional 8 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran online tersebut dan mendapatkan nomor registrasi kemudian nomor tersebut Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berikan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan nomor registrasi Saksi tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dinyatakan lolos SKD namun kemudian karena ranking Saksi kurang maka Saksi tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya sehingga atas kegagalan Saksi tersebut, Saksi beritahukan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa setelah Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon mengirim uang kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak pernah mendapatkan pelatihan, pembekalan dan bimbingan belajar soal-soal dari Terdakwa sebelum melaksanakan tes masuk sekolah kedinasan IPDN dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon juga tidak lolos masuk ke IPDN;

- Bahwa setelah Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak lulus masuk sekolah kedinasan IPDN, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada menanyakan kepada Terdakwa Sulistyo Priahmadi perihal uang titipan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Drs. Arbuansyah, M.A., Bin Daeng Makmur (Alm), dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);



- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Tabalong dan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) merupakan anggota DPRD Tabalong;
- Bahwa berawal sekitar tahun 2020/2021 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada mendatangi Saksi di ruangan dan saat itu Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bercerita bahwa anak Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) yang masih bersekolah kelas 3 (tiga) SMA mau didaftarkan untuk mengikuti seleksi IPDN., adapun saat itu Saksi menyarankan agar anak dari Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut mengikuti bimbingan belajar serta latihan fisik;
- Bahwa Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) juga ada menanyakan kepada Saksi terkait orang dalam yang bisa membantu anaknya agar lolos mengikuti seleksi IPDN, dan Saksi sampaikan bahwa dalam penerimaan calon siswa IPDN sudah tidak ada lagi link (orang dalam) untuk sekarang karena diawasi oleh KPK. Saksi juga ada menyampaikan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bahwa anak saksi juga pernah ikut seleksi penerimaan calon siswa IPDN dimana anak saksi tidak lolos dalam tahapan kesehatan;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2022 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada mendatangi Saksi kembali dan menjelaskan bahwa saat itu anaknya ikut seleksi penerimaan calon siswa IPDN dimana anak Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut dititipkan kepada pamannya Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir yaitu Terdakwa dan Saksi ketahui anak dari Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut ternyata tidak lolos pada tahapan CAT (Computer Assited Test). Selain itu juga Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) juga bercerita bahwa anaknya akan diikutkan dalam tahapan susulan, namun saat itu tidak terlalu Saksi. tanggap dan faktanya sampai saat ini ternyata anak dari Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut tidak mengikuti tahapan susulan seperti yang disampaikan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), adapun Saksi juga menyarankan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bahwa terkait dengan permasalahannya dengan Terdakwa agar diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kab. Tabalong yang saat itu setahu Saksi Terdakwa datang ke Kab. Tabalong dalam rangka pekerjaan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya anak Saksi yang bernama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon yang dimana pada tahun 2021 masih bersekolah kelas XII SLTA berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dengan mengikuti seleksi IPDN sehingga Saksi berusaha mencari informasi terkait hal tersebut;

- Bahwa kemudian dalam rangka mencari informasi sehubungan dengan penerimaan calon siswa IPDN tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi Meilisa,SIP binti Syamsir karena Saksi Meilisa,SIP binti Syamsir merupakan alumni IPDN dan mempunyai seorang paman yang bekerja di Kemendagri Pusat;

- Bahwa kemudian saat Saksi menemui Saksi Meilisa,SIP binti Syamsir di tempat Saksi Meilisa,SIP binti Syamsir yakni Kantor Sekretariat DPRD Tabalong, Saksi ada menanyakan ke Saksi Meilisa,SIP binti Syamsir dan Saksi Meilisa,SIP binti Syamsir

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan cara seleksi calon Siswa IPDN dulu berbeda dengan sekarang namun coba saja berhubungan dengan paman Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir yang bekerja di Kemendagri yakni Terdakwa yang setahu Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir, Terdakwa sendiri mengaku membuat soal Seleksi Kompetensi Dasar penerimaan IPDN;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan chat dan telepon aplikasi whatsapp dan kemudian Saksi ada menemui Terdakwa dan saat bertemu dengan Terdakwa tersebutlah, Saksi mendengarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dapat membantu melakukan bimbingan dan meluluskan anak Terdakwa di IPDN, Terdakwa juga menyampaikan sudah beberapa kali membantu meluluskan orang untuk masuk ke IPDN, AKPOL maupun AKMIL;

- Bahwa kemudian setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi berkonsultasi dengan istri Saksi yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan anak Saksi, yakni Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon;

- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 19 November 2021, Saksi bersama Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berangkat ke Jakarta untuk kemudian bertemu dengan Terdakwa di kediaman Terdakwa di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat;

- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa ialah untuk membahas mengenai kemungkinan Terdakwa dalam membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk lulus ujian masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sehingga kemudian pada saat pertemuan antara Saksi bersama Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dengan Terdakwa, Terdakwa menerangkan mengenai tahapan seleksi masuk IPDN mulai dari pembekalan, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ujian mental serta fisik;

- Bahwa Terdakwa kemudian ada mengajak Saksi bersama Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berkeliling di rumah Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kamar yang nanti akan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tempati ketika menjalani pembekalan/ bimbingan belajar untuk lulus tes masuk IPDN;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa biasa membuat soal-soal Latihan Seleksi Kompetensi Dasar untuk masuk ke IPDN dan Terdakwa juga sudah terbiasa melakukan bimbingan belajar sebagai persiapan dalam memasuki IPDN dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bersama Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon bahwa nanti setelah Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) langsung saja Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berangkat ke Jakarta agar Terdakwa dapat melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk pembekalan Fisik;

- Bahwa kemudian ditanggal 24 November 2021 Saksi ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan kata-kata bahwa Saksi saat ini ada simpanan dana sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja untuk mahar dan Terdakwa katakan tidak apa-apa lalu Saksi menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyeter tunai uang melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon baru melaksanakan perintah Saksi tersebut pada tanggal 25 November 2021;

- Bahwa mahar yang dimaksud adalah agar Terdakwa dapat membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN yang waktu itu Terdakwa mengaku ada jalur khusus masuk yakni melalui kuota khusus Kemendagri sehingga kemudian Saksi mengirimkan uang mahar tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi kemudian kembali menghubungi Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan kemudian melalui pesan whatsapp, Saksi menyatakan ada perbedaan persepsi antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi anggap mahar agar Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dapat diterima di IPDN ialah sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan mentransfer sisanya sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nanti sedangkan Terdakwa sebenarnya meminta mahar sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian Saksi mengatakan akan memenuhi permintaan Terdakwa jika Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah diterima di IPDN, dan untuk sementara Saksi akan mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi kembali menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyetor uang tunai melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa atas 2 (dua) kali pengiriman uang terhadap Terdakwa tersebut kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa bahwa uang mahar sudah diserahkan kepada orang yang meminta dan lalu Terdakwa mengirimkan foto masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hamsaluddin dan Saksi II atas nama Anjas Asmara tertanggal 28 November 2021 dan yang lainnya yakni 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hotman Mangalusi dan Saksi II atas nama Hamsaluddin tertanggal 04 Januari 2022;

- Bahwa kemudian di hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun masih di tahun 2022, Saksi kembali menghubungi Terdakwa via pesan whatsapp untuk memastikan bahwa Terdakwa menjamin kalau Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon pasti akan masuk IPDN dan kalau ternyata Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon gagal masuk maka uang yang Saksi berikan sebagai syarat Terdakwa membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN akan Terdakwa kembalikan seratus persen;

- Bahwa kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ada melakukan pendaftaran online penerimaan IPDN melalui website <https://SPCP.IPDN.AC.ID> pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2022 dengan jadwal tes yakni tanggal 8 Juni 2022 dan tempat tes di Kantor Kanreg Regional 8 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon, soal Kompetensi Dasar dan pembekalan Fisik.

- Bahwa kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dinyatakan lolos SKD namun kemudian karena ranking Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon kurang maka Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya sehingga atas kegagalan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tersebut, Saksi beritahukan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa katakan tenang saja nanti Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan dimasukan saat pantukhir dan kemudian ternyata tidak ada panggilan bagi Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lalu setelah Saksi Kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan langsung dimasukan pada saat Pendidikan di IPDN;

- Bahwa kemudian Saksi juga mendapatkan keterangan dari Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir bahwa saat Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir dulu menjalani Pendidikan di IPDN, memang ada siswa yang dimasukan langsung saat Pendidikan sehingga Saksi masih tenang;

- Bahwa kemudian oleh saat dimulainya pendidikan nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ternyata juga tidak ada. selanjutnya karena janji-janji dari Terdakwa tidak terlaksana, Saksi lalu berupaya untuk meminta kembali atas uang yang Saksi kirim kepada Terdakwa yang mana sesuai dengan perjanjian apabila Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak lolos maka uang akan kembali seratus persen

- Bahwa kemudian Terdakwa akan mengembalikan sepenuhnya uang milik Saksi tersebut pada akhir bulan Agustus 2022, namun setelah melewati akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi, adapun saat itu melalui telepon Terdakwa menghubungi Saksi lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) Surat Sertifikat Hak Milik rumah miliknya yang ada di Depok dan Saksi bersedia akan tetapi harus melakukan ikatan di notaris perihal Saksi diberi kuasa untuk membalik nama sertifikat yang diagunkan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyetujui dan bersedia untuk bertemu di Jakarta tetapi ketika Saksi berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan tidak ada menemui saksi juga sehingga Saksi kecewa dan merasa curiga terhadap Terdakwa yang tidak ada itikad baik terhadap Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik Saksi sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi juga tidak mengetahui berkaitan dengan Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi waktu itu memberikan nomor rekening istri Saksi yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Terdakwa pun tidak ada konfirmasi kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi Meilisa,SIP Binti Syamsir, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang sebelumnya Saksi berikan di tingkat Penyidikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang dengan korbannya adalah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) karena mengetahui Saksi merupakan lulusan IPDN, ada bertanya kepada Saksi bagaimana tahapan-tahapan seleksi penerimaan IPDN pada saat dulu Saksi mendaftar IPDN, sehingga Saksi pun menjelaskan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kalau waktu dulu tahapan seleksi masuk IPDN itu hanya pengawasan dari daerah, namun untuk sekarang di tahun 2021 mekanisme tahapan seleksi IPDN langsung dalam pengawasan Kementerian Dalam Negeri;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mendatangi Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah apakah Saksi ada keluarga yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri dan Saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bahwa paman Saksi yakni Terdakwa bekerja di Kementerian Dalam Negeri, kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) meminta nomor telepon Terdakwa dan saksi pun memberikan nomor telepon Terdakwa dengan nomor 085657379354 kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm).

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2013 di bagian Dirjen Otda (Otonomi Daerah). Namun yang saksi tahu sekitaran pada tahun 2020 Terdakwa sudah pindah di bagian Dirjen Bina Atwil.

- Bahwa kemudian Saksi ada menjelaskan juga kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bahwa rumah Terdakwa ada di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar saat ada pertemuan keluarga bahwa Terdakwa mengaku membuat soal SKD penerimaan IPDN;

- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai perjanjian antara Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada ditunjukkan foto oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena ada dugaan peristiwa rangkaian kebohongan untuk menguntungkan seseorang;

- Bahwa bermula sekitar tahun 2021, Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir ada menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa ada orang ingin bertemu dengan Terdakwa yang mana orang tersebut akan memasukkan anaknya untuk ikut tes seleksi calon Praja IPDN dan meminta bantuan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanggapi informasi dari Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir tersebut dan sekitar awal



bulan Oktober 2021 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya datang kerumah Terdakwa di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat yang selanjutnya Saksi ketahui ialah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa pada pertemuan di rumah tersebut Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), menjelaskan bahwa anaknya bernama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ingin masuk menjadi calon Praja di Sekolah kedinasan IPDN, dan selanjutnya Terdakwa menjawab Insya Allah akan Terdakwa bantu serta agar disiapkan juga fisik serta mental untuk bimbingan belajarnya saat itu Terdakwa masih sibuk sehingga Terdakwa sampaikan agar belajar sendiri dulu dan Terdakwa beri gambaran agar mempelajari dan membeli buku soal-soal ujian CPNS;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2021 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) datang kembali bersama dengan Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mekanisme dalam penerimaan calon praja IPDN dan Terdakwa melihat dari fisik Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah bagus yang memungkinkan memenuhi syarat tinggal menunggu seleksi tes penerimaan calon Praja sekolah kedinasan IPDN dan saat itu dijawab oleh Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bersedia untuk dibantu oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masih bersekolah dan belum selesai jadi masih menunggu kelulusan sampai menunggu pembukaan pendaftaran calon praja sekolah kedinasan IPDN;

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan yang mana Terdakwa ada meminta kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) terkait data Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon diantaranya Ijazah, KTP, serta Kartu Keluarga dan Terdakwa membantu melakukan bimbingan dan mengupayakan agar Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon di terima di IPDN melalui jalur kuota khusus Kemendagri;

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) melalui telpon percakapan aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp yang mana Terdakwa ada meminta Biaya Operasional kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) karena Terdakwa akan memberikan dana tersebut kepada Panitia Pusat untuk pengurusan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menjawab ada dana sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa secara bertahap, pertama tanggal 20 November 2021 dikirimkan oleh Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di No. Rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 03 Januari 2022 dikirimkan lagi oleh Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dana senilai Rp 200.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri Terdakwa di No. Rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sumiati, S.E., M.SI (alm) Kasubag Penanggulangan Bencana Kemendagri yang merupakan mantan atasan langsung Terdakwa.

- Bahwa ada miskomunikasi antara Terdakwa dengan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) karena Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) anggap mahar agar Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dapat diterima di IPDN ialah sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan mentransfer sisanya sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nanti sedangkan Terdakwa sebenarnya meminta mahar sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengatakan akan memenuhi permintaan Terdakwa jika Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah diterima di IPDN, dan untuk sementara Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) akan mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas 2 (dua) kali pengiriman uang

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) meminta kepada Terdakwa bukti bahwa uang mahar sudah diserahkan kepada orang yang meminta dan lalu Terdakwa diberikan oleh atasan Terdakwa 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hamsaluddin dan Saksi II atas nama Anjas Asmara tertanggal 28 November 2021 dan yang lainnya yakni 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hotman Mangalusi dan Saksi II atas nama Hamsaluddin tertanggal 04 Januari 2022 lalu kemudian Terdakwa kirimkan gambarnya kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tahapan calon Praja sekolah kedinasan IPDN yang mana pada tanggal 09 April 2022 s/d 30 April 2022 adalah tahapan registrasi pendaftaran calon praja sekolah kedinasan IPDN, tanggal 10 April 2022 s/d 30 Mei verifikasi berkas, tanggal 04 Mei 2022 pengumuman hasil verifikasi berkas, tanggal 15 Mei 2022 s/d 23 Mei peserta lolos verifikasi bisa menyelesaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tanggal 25 Mei pelamar yang sudah membayar SKD (Sistem Kompetensi Dasar) bisa mencetak kartu ujian di masing masing login BKN dengan website <http://SSCASNBKN.co.id> dan tanggal 27 Mei 2022 pengumuman peserta SKD (Sistem Kompetensi Dasar). Selanjutnya pada tanggal 03 Juni 2022 s/d 28 Juni 2022 pelaksanaan SKD (Sistem Kompetensi Dasar), tanggal 09 Juli 2022 pengumuman hasil SKD (Sistem Kompetensi Dasar) dan diinfokan melalui HTTP// : DIKDIN.BKN.go.id.;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon, soal Kompetensi Dasar dan pembekalan Fisik.

- Bahwa kemudian saat Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dinyatakan lolos SKD namun kemudian karena ranking Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang maka Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya sehingga atas kegagalan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tersebut, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa katakan tenang saja nanti Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan dimasukan saat pantukhir dan kemudian karena ternyata tidak ada panggilan bagi Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lalu Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan langsung dimasukan pada saat Pendidikan di IPDN;

- Bahwa kemudian oleh karena saat dimulainya pendidikan nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ternyata juga tidak ada selanjutnya karena janji-janji dari Terdakwa tidak terlaksana, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) lalu berupaya untuk meminta kembali atas uang yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kirim kepada Terdakwa yang mana sesuai dengan perjanjian apabila tidak lolos maka uang akan kembali seratus persen;

- Bahwa kemudian karena Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sudah kecewa dan Terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan tidak ada menemui Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sehingga Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) merasa curiga terhadap Terdakwa yang tidak ada itikad baik terhadap Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) lalu Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) meaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) milik Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sumiati, S.E., M.SI (alm) Kasubag Penanggulangan Bencana Kemendagri yang merupakan mantan atasan Terdakwa namun kemudian di Bulan Maret 2022 Sdr. Sumiati, S.E., M.SI (alm) meninggal dunia sehingga setahu Terdakwa uang tersebut masih ada pada ahli waris dari Sdr. Sumiati, S.E., M.SI (alm);

- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hamsaluddin dan Saksi II atas nama Anjas Asmara tertanggal 28 November 2021 dan yang lainnya yakni 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hotman Mangalusi dan Saksi II atas nama Hamsaluddin tertanggal 04 Januari 2022, keduanya merupakan kwitansi yang diberikan oleh atasan Terdakwa kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa yang membuat soal SKD masuk IPDN, melainkan Terdakwa hanya membuat contoh-contoh soal untuk bimbel;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berikan namun memang Terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 20 November 2021 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan;
- 2 (dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 03 Januari 2022 ke rekening dengan nomor

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green Memori 256 GB dengan Nomor IMEI/MEID 353955100819059, (S) Serial No. G6TZFAM3N705, dan IMEI2 353955100879202 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 08115005400 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 08115005400;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 256 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HAMSALUDDIN dan Saksi II a.n. ANJAS ASMARA di tandatangani di Jakarta tertanggal 28 Nopember 2021;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 275 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HOTMAN MANGALUSI dan Saksi II a.n. HAMSALUDDIN di tandatangani di Jakarta tertanggal 04 Januari 2022;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find X2 Pro warna Orange Memori 512 GB dengan Nomor IMEI1 : 860869040091677, IMEI2 : 860869040091669 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 085657379354 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 085657379354;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI KC Jakarta Gambir 11900;

- 13 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 26 April 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi, M.Si selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan pegawai yang bernama Sdr. Iman Holid, Sdr. Hamsaluddin, Sdr. Anjas Asmara dan Sdr. Hotman Mangalusi pada instansi BKN sehingga dengan demikian, nama-nama tersebut bukanlah pegawai pada BKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon yang pada tahun 2021 masih bersekolah kelas XII SLTA berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dengan mengikuti seleksi IPDN sehingga Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berusaha mencari informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa benar kemudian dalam rangka mencari informasi sehubungan dengan penerimaan calon siswa IPDN tersebut kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menghubungi Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir karena Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir merupakan alumni IPDN dan mempunyai seorang paman yang bekerja di Kemendagri Pusat;
- Bahwa benar kemudian saat Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menemui Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir di tempat Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir bekerja yakni Kantor Sekretariat DPRD Tabalong, Saksi ada menanyakan ke Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir dan Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir menyampaikan cara seleksi calon Siswa IPDN dulu berbeda dengan sekarang namun coba saja berhubungan dengan paman Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir yang bekerja di Kemendagri yakni Terdakwa yang setahu Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir, Terdakwa sendiri mengaku membuat soal Seleksi Kompetensi Dasar penerimaan IPDN;
- Bahwa benar kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menghubungi Terdakwa menggunakan chat dan telepon aplikasi whatsapp dan kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada menemui Terdakwa dan saat bertemu dengan Terdakwa tersebutlah, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mendengarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dapat membantu melakukan bimbingan dan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluluskan anak Terdakwa di IPDN, Terdakwa juga menyampaikan sudah beberapa kali membantu meluluskan orang untuk masuk ke IPDN, AKPOL maupun AKMIL;

- Bahwa benar kemudian setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berkonsultasi dengan istri yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon;

- Bahwa benar kemudian pada sekitar tanggal 19 November 2021, Saksi bersama Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berangkat ke Jakarta untuk kemudian bertemu dengan Terdakwa di kediaman Terdakwa di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat;

- Bahwa benar tujuan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon datang ke rumah Terdakwa ialah untuk membahas mengenai kemungkinan Terdakwa dalam membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk lulus ujian masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sehingga kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menerangkan mengenai tahapan seleksi masuk IPDN mulai dari pembekalan, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ujian mental serta fisik;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian ada mengajak Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berkeliling di rumah Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kamar yang nanti akan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tempati ketika menjalani pembekalan/ bimbingan belajar untuk lulus tes masuk IPDN;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa biasa membuat soal-soal latihan Seleksi Kompetensi Dasar untuk masuk ke IPDN dan Terdakwa juga sudah terbiasa melakukan bimbingan belajar sebagai persiapan dalam memasuki IPDN dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon bahwa nanti setelah Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) langsung saja Saksi

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berangkat ke Jakarta agar Terdakwa dapat melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk pembekalan Fisik;

- Bahwa benar kemudian ditanggal 24 November 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan kata-kata bahwa Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) saat ini ada simpanan dana sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja untuk mahar dan Terdakwa katakan tidak apa-apa lalu Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyeter tunai uang melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon baru melaksanakan perintah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut pada tanggal 25 November 2021;

- Bahwa benar mahar yang dimaksud adalah agar Terdakwa dapat membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN yang waktu itu Terdakwa mengaku ada jalur khusus masuk yakni melalui kuota khusus Kemendagri sehingga kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan uang mahar tersebut;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kemudian kembali menghubungi Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan kemudian melalui pesan whatsapp, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menyatakan ada perbedaan persepsi antara Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dengan Terdakwa, karena Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) anggap mahar agar Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dapat diterima di IPDN ialah sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan mentransfer sisanya sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nanti sedangkan Terdakwa sebenarnya meminta mahar sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon (Alm) mengatakan akan memenuhi permintaan Terdakwa jika Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah diterima di IPDN, dan untuk sementara Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) akan mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyeter uang tunai melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar atas 2 (dua) kali pengiriman uang terhadap Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) meminta kepada Terdakwa bukti bahwa uang mahar sudah diserahkan kepada orang yang meminta dan lalu Terdakwa mengirimkan foto masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hamsaluddin dan Saksi II atas nama Anjas Asmara tertanggal 28 November 2021 dan yang lainnya yakni 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hotman Mangalusi dan Saksi II atas nama Hamsaluddin tertanggal 04 Januari 2022;

- Bahwa benar kemudian di hari dan tanggal yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sudah lupa namun masih di tahun 2022, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menghubungi Terdakwa via pesan whatsapp untuk memastikan bahwa Terdakwa menjamin kalau Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon pasti akan masuk IPDN dan kalau ternyata Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon gagal masuk maka uang yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berikan sebagai syarat Terdakwa membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN akan Terdakwa kembalikan seratus persen;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ada melakukan pendaftaran online penerimaan IPDN melalui website <https://SPCP.IPDN.AC.ID> pada bulan April tahun 2022 dengan jadwal tes yakni tanggal 8 Juni 2022 dan tempat tes di Kantor Kanreg Regional 8 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon, soal Kompetensi Dasar dan pembekalan Fisik.

- Bahwa benar kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dinyatakan lolos SKD namun kemudian karena ranking Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon kurang maka Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya sehingga atas kegagalan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tersebut, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) beritahukan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa katakan tenang saja nanti Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan dimasukan saat pantukhir dan kemudian ternyata tidak ada panggilan bagi Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lalu setelah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan langsung dimasukan pada saat Pendidikan di IPDN;

- Bahwa benar kemudian saat dimulainya pendidikan nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ternyata juga tidak ada sehingga selanjutnya karena janji-janji dari Terdakwa tidak terlaksana, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) lalu berupaya untuk meminta kembali atas uang yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kirim kepada Terdakwa yang mana sesuai dengan perjanjian apabila Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak lolos maka uang akan kembali seratus persen;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepenuhnya uang milik Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Binf Posker Tampubolon (Alm) tersebut pada akhir bulan Agustus 2022, namun setelah melewati akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon (Alm), adapun saat itu melalui telepon, Terdakwa menghubungi Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) 1 (satu) Surat Sertifikat Hak Milik rumah milik Terdakwa yang ada di Depok dan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bersedia akan tetapi harus melakukan ikatan di notaris perihal Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) diberi kuasa untuk membalik nama sertifikat yang diagunkan dan Terdakwa menyetujui dan bersedia untuk bertemu di Jakarta tetapi ketika Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan tidak ada menemui Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) juga sehingga Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kecewa dan merasa curiga terhadap Terdakwa yang tidak ada itikad baik terhadap Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 26 April 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi, M.Si selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan pegawai yang bernama Sdr. Iman Holid, Sdr. Hamsaluddin, Sdr. Anjas Asmara dan Sdr. Hotman Mangalusi pada instansi BKN sehingga dengan demikian, nama-nama tersebut bukanlah pegawai pada BKN;

- Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022, Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening istri Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi namun Terdakwa tidak ada konfirmasi kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan uang secara tunai dan sekaligus ataupun

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transfer dalam jumlah antara Rp 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah sehingga tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah memberikan uang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah kepada Sdr. Sumiati, S.E., M.SI (alm) Kasubag Penanggulangan Bencana Kemendagri yang merupakan mantan atasan langsung Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan



kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Sulistyo Priahmadi, S.E., M.Si Bin Abdul Ahmad (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan maksud’ ini erat kaitannya dengan sengaja dan yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya , sedangkan “melawan hukum” disini adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda-benda tersebut (Putusan MA No.83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1958 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon yang pada tahun 2021 masih bersekolah kelas XII SLTA berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dengan mengikuti seleksi IPDN sehingga Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berusaha mencari informasi terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam rangka mencari informasi sehubungan dengan penerimaan calon siswa IPDN tersebut kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menghubungi Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir karena Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir merupakan alumni IPDN dan mempunyai seorang paman yang bekerja di Kemendagri Pusat; dan kemudian saat Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menemui Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir di tempat Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir bekerja yakni Kantor Sekretariat DPRD, Saksi ada menanyakan ke Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir dan Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir menyampaikan cara seleksi calon Siswa IPDN dulu berbeda dengan sekarang namun coba saja berhubungan dengan paman Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir yang bekerja di Kemendagri yakni Terdakwa yang setuju Saksi Meilisa, SIP binti Syamsir, Terdakwa sendiri mengaku membuat soal Seleksi Kompetensi Dasar penerimaan IPDN;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menghubungi Terdakwa menggunakan chat dan telepon aplikasi whatsapp dan kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada menemui Terdakwa dan saat bertemu dengan Terdakwa tersebutlah, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mendengarkan penjelasan dari Terdakwa bahwa Terdakwa dapat membantu melakukan bimbingan dan meluluskan anak Terdakwa di IPDN, Terdakwa juga menyampaikan sudah beberapa kali membantu meluluskan orang

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke IPDN, AKPOL maupun AKMIL sehingga kemudian setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berkonsultasi dengan istri yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar tanggal 19 November 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bersama Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berangkat ke Jakarta untuk kemudian bertemu dengan Terdakwa di kediaman Terdakwa di Komp. Grand Depok Residence No. 83 Kota. Depok, Jawa Barat dengan tujuan untuk membahas mengenai kemungkinan Terdakwa dalam membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk lulus ujian masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sehingga kemudian pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menerangkan mengenai tahapan seleksi masuk IPDN mulai dari pembekalan, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ujian mental serta fisik;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian ada mengajak Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berkeliling di rumah Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kamar yang nanti akan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tempati ketika menjalani pembekalan/ bimbingan belajar untuk lulus tes masuk IPDN dan kemudian Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa biasa membuat soal-soal latihan Seleksi Kompetensi Dasar untuk masuk ke IPDN dan Terdakwa juga sudah terbiasa melakukan bimbingan belajar sebagai persiapan dalam memasuki IPDN dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi dan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon bahwa nanti setelah Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) langsung saja Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon berangkat ke Jakarta agar Terdakwa dapat melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk pembekalan Fisik;

Menimbang, bahwa kemudian ditanggal 24 November 2021, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) ada mengirim pesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan kata-kata bahwa Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) saat ini ada simpanan dana sekitar

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja untuk mahar dan Terdakwa katakan tidak apa-apa lalu Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyetor tunai uang melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa) senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon baru melaksanakan perintah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut pada tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa mahar yang dimaksud adalah agar Terdakwa dapat membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN yang waktu itu Terdakwa mengaku ada jalur khusus masuk yakni melalui kuota khusus Kemendagri sehingga kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan uang mahar tersebut sehingga kemudian pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kemudian kembali menghubungi Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan kemudian melalui pesan whatsapp, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) menyatakan ada perbedaan persepsi antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) anggap mahar agar Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dapat diterima di IPDN ialah sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengirimkan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan mentransfer sisanya sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nanti sedangkan Terdakwa sebenarnya meminta mahar sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) mengatakan akan memenuhi permintaan Terdakwa jika Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah diterima di IPDN, dan untuk sementara Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) akan mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menyuruh Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon untuk menyetor uang tunai melalui bank BRI Cabang Tanjung ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas 2 (dua) kali pengiriman uang terhadap Terdakwa tersebut kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) meminta kepada Terdakwa bukti bahwa uang mahar sudah diserahkan kepada orang yang meminta dan lalu Terdakwa mengirimkan foto masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hamsaluddin dan Saksi II atas nama Anjas Asmara tertanggal 28 November 2021 dan yang lainnya yakni 1 (satu) lembar kwitansi yang menyatakan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang merupakan uang titipan atas nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon sudah pihak BKN Pusat atas nama Iman Holid terima dengan Saksi I atas nama Hotman Mangalusi dan Saksi II atas nama Hamsaluddin tertanggal 04 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian di hari dan tanggal yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sudah lupa namun masih di tahun 2022, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menghubungi Terdakwa via pesan whatsapp untuk memastikan bahwa Terdakwa menjamin kalau Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon pasti akan masuk IPDN dan kalau ternyata Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon gagal masuk maka uang yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berikan sebagai syarat Terdakwa membantu Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon masuk ke IPDN akan Terdakwa kembalikan seratus persen;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ada melakukan pendaftaran online penerimaan IPDN melalui website <https://SPCP.IPDN.AC.ID> pada bulan April tahun 2022 dengan jadwal tes yakni tanggal 8 Juni 2022 dan tempat tes di Kantor Kanreg Regional 8 Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah melatih Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon, soal Kompetensi Dasar dan pembekalan Fisik.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon dinyatakan lolos SKD namun kemudian karena ranking Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon kurang maka Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak bisa melanjutkan ke tahapan tes selanjutnya sehingga atas kegagalan Saksi Jecinda Anatasya Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ferry Elpeni Tampubolon tersebut, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) beritahukan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa katakan tenang saja nanti Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan dimasukan saat pantukhir dan kemudian ternyata tidak ada panggilan bagi Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon lalu setelah Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kembali menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon akan langsung dimasukan pada saat Pendidikan di IPDN;

Menimbang, bahwa kemudian saat dimulainya pendidikan nama Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon ternyata juga tidak ada sehingga selanjutnya karena janji-janji dari Terdakwa tidak terlaksana, Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) lalu berupaya untuk meminta kembali atas uang yang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kirim kepada Terdakwa yang mana sesuai dengan perjanjian apabila Saksi Jecinda Anatasya Putri Binti Ferry Elpeni Tampubolon tidak lolos maka uang akan kembali seratus persen sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepenuhnya uang milik Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tersebut pada akhir bulan Agustus 2022, namun setelah melewati akhir bulan Agustus 2022, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm), adapun saat itu melalui telepon, Terdakwa menghubungi Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) 1 (satu) Surat Sertifikat Hak Milik rumah milik Terdakwa yang ada di Depok dan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) bersedia akan tetapi harus melakukan ikatan di notaris perihal Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) diberi kuasa untuk membalik nama sertifikat yang diagunkan dan Terdakwa menyetujui dan bersedia untuk bertemu di Jakarta tetapi ketika Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi bahkan tidak ada menemui Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) juga sehingga Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) kecewa dan merasa curiga terhadap Terdakwa yang tidak ada itikad baik terhadap Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 26 April 2023 yang ditandatangani secara

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi, M.Si selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan pegawai yang bernama Sdr. Iman Holid, Sdr. Hamsaluddin, Sdr. Anjas Asmara dan Sdr. Hotman Mangalusi pada instansi BKN sehingga dengan demikian, nama-nama tersebut bukanlah pegawai pada BKN;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening istri Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) yakni Saksi Eka Puspita Dewi Binti Marsudi namun Terdakwa tidak ada konfirmasi kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 Terdakwa tidak ada melakukan pengambilan uang secara tunai dan sekaligus ataupun melakukan transfer dalam jumlah antara Rp 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah sehingga tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah memberikan uang Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah kepada Sdr. Sumiati, S.E., M.SI (alm) Kasubag Penanggulangan Bencana Kemendagri yang merupakan mantan atasan langsung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah jelaslah perbuatan Terdakwa dalam melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) dengan tujuan menguntungkan Terdakwa secara melawan hukum sehingga kemudian Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) tergerak dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah kepada Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim



tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 378 KUHP maka terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, membebankan biaya perkara kepada Negara serta meminta agar barang bukti dalam perkara *a quo* yakni handphone Terdakwa tidak musnahkan, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 20 November 2021 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 03 Januari 2022 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green Memori 256 GB dengan Nomor IMEI/MEID 353955100819059, (S) Serial No. G6TZFAM3N705, dan IMEI2 353955100879202 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 08115005400 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 08115005400;

Oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm) maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- 1
(satu) lembar Asli Kwitansi nomor 256 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HAMSALUDDIN dan Saksi II a.n. ANJAS ASMARA di tandatangani di Jakarta tertanggal 28 Nopember 2021.

- 1
(satu) lembar Asli Kwitansi nomor 275 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HOTMAN MANGALUSI dan Saksi II a.n. HAMSALUDDIN di tandatangani di Jakarta tertanggal 04 Januari 2022.

- 1
(satu) unit Handphone Merk Oppo Find X2 Pro warna Orange Memori 512 GB dengan Nomor IMEI1 : 860869040091677, IMEI2 : 860869040091669 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 085657379354 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 085657379354;

- 1
(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI KC Jakarta Gambir 11900.

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
3 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

Oleh karena berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana termasuk diantaranya yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find X2 Pro warna Orange Memori 512 GB dengan Nomor IMEI1 : 860869040091677, IMEI2 : 860869040091669 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 085657379354 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 085657379354 maka sudah sepatutnya terhadap barang buti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Institusi Kementerian Dalam Negeri;
- Terdakwa metupakan ASN yang seharusnya memberi contoh baik bagi masyarakat;
- Terdakwa berberlit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistyo Priahmadi, S.E., M.Si Bin Abdul Ahmad (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara



selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 20 November 2021 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan;

- 2 (dua) lembar Slip Setoran pengiriman uang Bank BRI Cabang Tabalong tanggal 03 Januari 2022 ke rekening dengan nomor 1190007468480 Bank Mandiri an. SULISTYO PRIAHMADI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan Berita / Remarks Uang Titipan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green Memori 256 GB dengan Nomor IMEI/MEID 353955100819059, (S) Serial No. G6TZFAM3N705, dan IMEI2 353955100879202 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 08115005400 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 08115005400;

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Elpeni Tampubolon Bin Posker Tampubolon (Alm);

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 256 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HAMSALUDDIN dan Saksi II a.n. ANJAS ASMARA di tandatangani di Jakarta tertanggal 28 Nopember 2021.

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 275 telah terima dari SULISTYO PRIAHMADI uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang a.n JECINDA ANATASYA PUTRI yang menerima adalah IMAN HOLID (BKN Pusat) dengan Saksi I a.n. HOTMAN MANGALUSI dan Saksi II a.n. HAMSALUDDIN di tandatangani di Jakarta tertanggal 04 Januari 2022.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Find X2 Pro warna Orange Memori 512 GB dengan Nomor IMEI1 : 860869040091677, IMEI2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860869040091669 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 085657379354 yang terdapat Aplikasi Whatsapp dengan nomor Whatsapp 085657379354.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI KC Jakarta Gambir 11900.
- 13 (tiga belas) lembar Asli Rekening Koran Bank mandiri No. rekening 1190007458480 atas nama SULISTYO PRIAHMADI periode tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tjg



Marini Astuti, S.A.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)